

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulis melalui telusur internet dan kepustakaan, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dalam tema pembahasan, meskipun berbeda sudut pandang dan cara berpikir. Adapun penelitian tersebut salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Isra yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia berjudul *Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi *mura>bah*ah: Suatu Studi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum*. Dalam tesis tersebut, penulis menemukan hasil akhir berupa kesimpulan bahwa perlakuan pajak yang dimaksudkan atas transaksi tersebut lebih mengarah pada perlakuan atas Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan penulis tersebut hanya menyebutkan sedikit tentang perlakuan margin dari produk *mura>bah*ah sebagai objek pajak penghasilan. Penelitian tersebut dilakukan mengingat bahwa adanya perbedaan pendapat perihal tentang pemberlakuan PPN¹⁶ terhadap produk *mura>bah*ah antara fiskus¹⁷ dan pihak perbankan syariah. Hingga tesis tersebut merupakan bagian dari penegasan akan harusnya ada kepastian hukum yang diberikan oleh pihak fiskus terhadap produk perbankan syariah tersebut, mengingat bahwa produk perbankan syariah menganut prinsip yang berbeda dari perbankan konvensional.¹⁸

¹⁶ PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai.

¹⁷ Fiskus adalah Pihak Pemerintah.

¹⁸ Isra, *Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi Murabahah: Suatu studi untuk Meningkatkan Kepastian Hukum*, Tesis Universitas Indonesia, 2011.

Selain itu, ada pula skripsi yang ditulis oleh Mardona dalam usaha untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Fitra Wika Pekanbaru. Dari skripsi tersebut, penulis menemukan kesimpulan bahwa PT Fitra Wika Pekanbaru yang merupakan perusahaan bergerak dibidang pengaspalan jalan tersebut memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Skripsi ini merupakan hasil penelitian dari peneliti tersebut yang mana lebih mengacu pada ketentuan pajak penghasilan secara umum.¹⁹

Dari kedua penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa skripsi yang penulis ajukan dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Produk *Mura>bah}ah* Pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009” adalah penelitian yang berbeda meskipun dalam ruang lingkup tema yang serupa dengan studi terdahulu tersebut. Adapun dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa margin dari produk *mura>bah}ah* merupakan salah satu objek pajak penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Adapun dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan rincian khusus tentang perlakuan terhadap objek pajak penghasilan, melainkan perlakuannya diberlakukan secara mutatis mutandis. Artinya, ketentuan yang berlaku secara umum diberlakukan juga terhadap produk *mura>bah}ah* ini. Berangkat dari peraturan tersebut, peneliti juga tidak memperoleh rincian yang berkenaan dengan

¹⁹Mardona, *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Fitra Wika Pekanbaru*, Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim, 2011.

pajak penghasilan pada PSAK 102 yang merupakan landasan akuntansi syariah untuk produk *mura>bah}ah*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa margin produk *mura>bah}ah* dalam hal pajak penghasilan perlakuannya disamakan dengan bunga dalam perbankan konvensional.

Tabel 1.1 Indikator Perbedaan Penelitian

Indikator	Isra (Tesis)	Mardona (Skripsi)	Nana T.S (Skripsi)
Judul	Analisis Perlakuan Pajak Atas Transaksi Murabahah: Suatu Studi Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Fitra Wika Pekan Baru	Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Produk <i>Mura>bah}ah</i> Pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009
Latar Belakang Masalah	Fenomena PPN berganda terhadap produk murabahah perbankan syariah	Ketidakwajaran perhitungan pajak penghasilan dari PT Fitra Wika Pekan Baru	Ketidakjelasan perlakuan akuntansi PPh terhadap Margin <i>Mura>bah}ah</i> dan persesuaiannya terhadap adanya bunga
Metodologi Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif Kepustakaan

B. Landasan Teori

1. Konsep Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam penghimpunan penerimaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara yang menggambarkan pengabdian

serta peran aktif mereka dalam membiayai keperluan negara guna Pembangunan Nasional. Adapun pajak dalam pengertian beberapa pakar adalah sebagai berikut.

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁰

Menurut P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.²¹

Adapun pada umumnya, sebagian besar pengertian pajak selalu merujuk pada kesimpulan yang menunjukkan bagian dari unsur-unsur pajak itu sendiri. Berikut ini merupakan unsur-unsur pajak, antara lain:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti bahwa yang berhak untuk memungut pajak hanyalah negara berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang, yang mana pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku beserta tata cara pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran bagi kebutuhan masyarakat luas.²²

b. Fungsi Pajak

Secara umum, terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

²⁰Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, h. 1.

²¹*Ibid.*, h. 2.

²²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009, h. 1.

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.²³

c. Pengertian Pajak Penghasilan

Pada Bab 24 SAK ETAP²⁴ mengatur masalah pajak penghasilan yang tujuan dalam pengaturan tersebut yaitu pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar Penghasilan Kena Pajak, sedangkan sebagai lingkup pajak diberikan contoh pemungutan pajak dan pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau *joint venture* atas distribusi ke entitas ekspor. Dalam pajak penghasilan, entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Apabila terjadi jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Pelaporan atas pajak penghasilan tersebut bahwa entitas harus mengungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama beban pajak penghasilan.²⁵

²³Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi...*h. 1.

²⁴ SAK ETAP adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

²⁵Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 14.

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 10 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁶

d. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh²⁷ yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain setelah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

²⁶Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi...*h. 21 – 22.

²⁷ PPh adalah singkatan dari Pajak Penghasilan.

kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.²⁸ Adapun yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21.

e. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Adapun penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:

- 1) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.²⁹

f. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

²⁸Edy Suprianto, *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 54.

²⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009...*h. 232.

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- 4) Dividen yang diterima oleh orang pribadi
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 6) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

- 7) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.³⁰

g. Tarif Pemotongan

Besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah:

- 1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen³¹
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c) Royalti
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
- 2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21.³²

h. Pajak dalam Ruang Lingkup Syaria'h

³⁰*Ibid.*, h. 232 – 233.

³¹ Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

³²*Ibid.*, h. 233 – 234.

Dalam Islam, pajak bukanlah kewajiban seperti halnya zakat. Namun seiring perkembangan zaman, maka perlu adanya kajian ulang terhadap kedua istilah yang saling berdampingan tersebut. Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan *Dharibah*, yang berasal dari kata **ضرب**, **ضربا** **يضرب**, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).³³

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yakni Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zallum.

1. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
2. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.³⁴

Dualisme pajak dan zakat menjadi dilema berkepanjangan yang masih belum mendapat solusi tepat. Seorang Muslim, disamping sebagai seorang

³³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 27.

³⁴ *Ibid.*, h. 31 – 32.

wajib pajak, juga sebagai seorang wajib zakat. Meskipun pajak bukan kewajiban keagamaan, namun keberadaan Muslim sebagai makhluk sosial tentu mengharuskan mereka untuk tetap taat membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan nuansa kehidupan yang mereka jalani, terutama dalam menjalankan usaha. Pinjaman usaha dalam bentuk apapun kini terus didampingi dengan penyertaan nomor NPWP bagi penggunanya. Hal itu menurut penulis merupakan hal yang tidak bisa dihindari sebagai bentuk hubungan antar manusia.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat pakar di atas, bahwasanya pajak dalam Islam diperbolehkan dalam ketentuan dipergunakan untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, segala biaya untuk sarana umum berasal dari biaya pajak. Mengenai pajak dalam konteks keadilan, akan dibahas pada BAB tersendiri dalam skripsi ini.

2. Konsep Akuntansi

a. Akuntansi Perpajakan

1) Akuntansi dalam Kacamata Islam

Perkembangan akuntansi sudah tidak lagi terbantahkan. Bahkan di dunia barat, akuntansi semakin dikembangkan konsepnya, hingga sampai pada temuan tentang konsep akuntansi secara Islam. Telah lama kita mengenal penggalan ayat dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi pembahasan sebagai dasar konsep akuntansi secara Islam. Bahkan eksistensinya ini tidak mengada-ada, tidak bersifat apologia³⁵,

³⁵ Apologia adalah pengakuan kesalahan atau pembelaan agama.

tetapi sungguh merupakan fenomena baru. Bahasan ini pun telah ditulis oleh Muhammad Khir, T.E. Gambling dan R.A.A. Karim, dan Sofyan Syafri Harahap dalam karyanya berjudul *Akuntansi, Pengawasan, dan Manajemen dalam perspektif Islam*.³⁶

Islam yang selama ini dipahami sebagian orang hanya sebagai pondasi keimanan yang bertajuk hubungan dengan Tuhan, ternyata memiliki sisi lain yang patut untuk dipahami seutuhnya. Dalam lintas hubungannya dengan manusia, Islam merupakan pedoman dalam praktik kehidupan. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak hidup umatnya. Namun, pembatasan itu bukan semata-mata ditujukan untuk memperkecil ruang gerak umat Islam, melainkan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan makhluk hidup secara keseluruhan. Perlu dipahami, bahwa aturan-aturan yang tertulis dalam Al-Qur`an bukanlah pembatas yang menghambat perkembangan umat Islam menuju arah positif, melainkan sebaliknya. Melalui batasan-batasan tersebut, Islam menuntun umatnya untuk menuai pemahaman untuk menjauhi segala hal yang secara tegas Allah larang dalam kitab suci Al-Qur`an.

Eksistensi Akuntansi Islam juga merupakan bagian dari pedoman yang Allah atur sebagai dasar dalam pencatatan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa landasan pencatatan akuntansi secara Islam adalah dalil dari Q.S. Al-Baqarah ayat 282 (Lihat Halaman 40). Dari ayat tersebut, muamalah diartikan sebagai kegiatan berjual beli,

³⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 117 – 119.

berutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Maka jika pengertian tersebut dikaitkan dengan prinsip dasar akuntansi yang terkandung di dalam kutipan ayat tersebut, muamalah merupakan kegiatan yang mencakup keseluruhan. Artinya, setiap manusia yang melakukan kegiatan tersebut diwajibkan menuliskan pencatatannya agar terpelihara makna dari maksud ayat tersebut.³⁷

Masih serupa dengan pembahasan diatas, seperti yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Akuntansi Islam, mengatakan bahwa Hamka dalam Tafsir Al Azhar juz 3 tentang Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut memberikan pendapat sebagai berikut.

``Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Anu mati dalam berutang, tempat berutang menagih pada warsinya yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian.``³⁸

Kutipan dari Buya Hamka tersebut menjelaskan bahwa sudah sepatutnya landasan Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dijalankan sebagaimana mestinya, meskipun telah tertanam rasa saling percaya antar kedua belah pihak. Suatu situasi dapat berubah tanpa bisa diduga, dan ketika tuntutan datang dimasa mendatang, maka pencatatan yang telah dilakukan dapat menjadi jalan keluarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Buya Hamka selanjutnya yang berkata:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, h. 120.

``...dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dan keragu-raguan hilang, sebab sampai sekecil-kecilnya pun dituliskan.``³⁹

Tidak hanya transaksi tidak tunai, Buya Hamka pun melanjutkan pendapatnya tentang transaksi kontan yang juga memerlukan pencatatan seperti halnya transaksi tidak tunai. Buya Hamka berkata:

``...di zaman kemajuan sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga membeli kontanpun dituliskan orang juga, sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu, dan si penjual pada hari itu menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tetapi yang semacam itu terpuji pula pada syara`. Kalau dikatakan tidak mengapa dalam (dalam Al-Qur`an) tandanya ditulis lebih baik.``⁴⁰

Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa syara` pun menganjurkan adanya pencatatan untuk transaksi tunai, tidak hanya untuk transaksi tidak tunai. Hal ini akan memudahkan masing-masing pihak untuk mengetahui riwayat transaksi yang telah mereka lakukan pada hari yang sama, dan dapat menjadi pembanding pada hari selanjutnya. Jadi, akuntansi yang dalam hal ini adalah menurut kacamata Islam adalah hal yang telah diperintahkan Allah sejak dahulu, dengan sistem yang terus berkembang setiap abadnya. Pencatatan jenis ini sangat diperlukan, mengingat tidak ada satu pun manusia yang mengetahui hal yang akan terjadi ke depannya. Jika dikaitkan dalam dunia perbankan, penulis berpendapat bahwa akuntansi atau pencatatan sangat diperlukan. Meskipun akun-akun yang ada di dalamnya akan terjadi perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Namun, secara

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

keseluruhan, jika hal tersebut ditujukan dengan niat untuk transparansi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka Allah pun telah menegaskannya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

2) Definisi Akuntansi Pajak

Istilah akuntansi pajak berasal dari dua istilah yang berbeda, yakni akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan istilah pajak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.⁴¹ Menurut Wild & Kwok yang dikutip oleh Sukrisno Agoes dalam bukunya *Akuntansi Perpajakan*, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.⁴²

Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan adanya kewajiban perpajakan, di akhiri dengan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

3) Konsep Dasar Perpajakan

⁴¹Edy Suprianto, *Akuntansi Perpajakan*...h. 2.

⁴²Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 1.

a) Pengukuran dalam mata uang

Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk menyatakan besaran harta, kewajiban, modal dan penghasilan, serta biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP⁴³ Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar, “pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah”.

b) Kesatuan akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemiliknya. Kewajiban perusahaan bukanlah kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi, “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota”.

c) Konsep kesinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor

⁴³ UU KUP adalah Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

36 Tahun 2008, “besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh⁴⁴ tahun pajak yang lalu”.⁴⁵

d) Konsep nilai historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh”.

e) Periode akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim⁴⁶ kecuali Wajib Pajak⁴⁷ menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

f) Konsep taat asas

⁴⁴ SPT PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 11 – 12.

⁴⁶ Takwim adalah penanggalan; kalender. Dalam perpajakan, takwim merupakan penanggalan untuk satu tahun periode berjalan, seperti Juli 2015-Juli 2016. Sumber: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

⁴⁷ Selanjutnya disebut WP (Wajib Pajak)

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 “pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas” dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

g) Konsep materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A”.⁴⁸

h) Konsep konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang”.

⁴⁸*Ibid.*

i) Konsep realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

j) Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”.⁴⁹

k) Akun-Akun Akuntansi Perpajakan

Nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut.

(1) Neraca

⁴⁹*Ibid.*, h. 12 – 13.

- (a) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Pajak dibayar dimuka (*prepaid tax*)

Pajak dibayar dimuka biasa disajikan sebagai biaya dibayar dimuka (*prepaid expense*) dalam aset lancar. Pajak dibayar dimuka dapat terdiri dari:

- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada).
- PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Pajak masukan

- (b) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut.

Utang pajak (*tax payable*)

Utang ini dapat terdiri dari:

- PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29.
- Pajak keluaran.

(2) Laporan Laba Rugi

- (a) Beban pajak penghasilan (*income tax expense*)
- (b) PBB, Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).⁵⁰

b. Akuntansi *Mura>bah}ah* Berdasarkan PSAK 102⁵¹

1) Pengakuan dan Pengukuran

- a) Pengakuan dan pengukuran aset *Mura>bah}ah*

⁵⁰*Ibid.*, h. 13 – 14.

⁵¹Kautsar Riza salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 151 – 158.

- (1) Pada saat perolehan, aset *mura>bah}ah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
 - (2) Pengukuran aset *mura>bah}ah* setelah tanggal perolehan adalah sebagai berikut.
 - (a) Apabila *mura>bah}ah* pesanan mengikat, aset *mura>bah}ah* dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - (b) Apabila *mura>bah}ah* tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, aset *mura>bah}ah* dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- b) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian Aset *Mura>bah}ah*
- (1) Jika terjadi sebelum akad *mura>bah}ah*, diskon pembelian akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *mura>bah}ah*.
 - (2) Jika terjadi setelah akad *mura>bah}ah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hal pembeli, diskon pembelian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli.

- (3) Jika terjadi setelah akad *mura>bah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, diskon pembelian diakui sebagai tambahan keuntungan *mura>bah*.
- (4) Jika terjadi setelah akad *mura>bah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

c) Pengakuan dan pengukuran Piutang *Mura>bah*

Pada saat akad *mura>bah*, piutang *mura>bah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *mura>bah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

d) Pengakuan dan pengukuran keuntungan *mura>bah*

- (1) Jika penjualan dilakukan secara tunai secara tangguh sepanjang masa angsuran *mura>bah* tidak melebihi satu periode laporan keuangan.
- (2) Keuntungan *mura>bah* diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih.

e) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *mura>bah}ah*

(1) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang piutang *mura>bah}ah* dan keuntungan *mura>bah}ah*.

(2) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

f) Pengakuan dan pengukuran denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

g) Pengakuan dan pengukuran uang muka

(1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

(2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.

(3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

2) Penyajian

a) Piutang *mura>bah*ah

Piutang *mura>bah*ah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang *mura>bah*ah. Berdasarkan PSAK 102, piutang *mura>bah*ah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *mura>bah*ah dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b) Keuntungan *mura>bah*ah tangguhan

Keuntungan *mura>bah*ah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan *mura>bah*ah tangguhan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *mura>bah*ah.

c) Aset *mura>bah*ah

Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian, dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah melakukan penyerahan aset *mura>bah*ah kepada pembeli maka rekening ini biasanya memiliki saldo nol. Bank mendebit dan mengkredit rekening aset *mura>bah*ah secara bersamaan dengan jumlah yang sama.

d) Keuntungan *mura>bah*ah

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan *mura>bah*ah. Rekening keuntungan *mura>bah*ah merupakan gabungan total saldo *mura>bah*ah akrual dan total saldo *mura>bah*ah kas.

3) Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102, bank syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mura>bah*}ah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset *mura>bah*}ah
- b) Janji pemesanan dalam *mura>bah*}ah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

c. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan PSAK 46

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 46:⁵²

- 1) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
- 2) Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

⁵² Kumpulan Informasi Pajak, <http://domain-pajak.blogspot.com/2010/01/akuntansi-pajak-penghasilan-psak-46.html>, di akses pada tanggal 24 April 2015.

- 3) Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
- 4) Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.
- 5) Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
- 6) Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.
- 7) Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- 8) Aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
 - (a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
 - (b) sisa kompensasi kerugian
- 9) Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- (a) perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*), atau
- (b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Penyajian pajak tangguhan :⁵³

- 1) Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
- 2) Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (*tax receivable/prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
- 3) Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar.
- 4) Aset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca.
- 5) Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

⁵³*Ibid.*

6) Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.

7) PPh final:⁵⁴

- (a) Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
- (b) Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
- (c) Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Dibayar di Muka dan Utang Pajak.
- (d) Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.

8) Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:

- (a) Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
- (b) Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya ditangguhkan.

⁵⁴*Ibid.*

(c) Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi.

3. Kerangka Teori

a. *Mura>bah}ah*

Mura>bah}ah merupakan istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*mark-up*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumsun⁵⁵ atau persentase tertentu dari biaya perolehan.⁵⁶ Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan akad *Mura>bah}ah* sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka pendek untuk nasabah, yang mana prinsip yang dijalankan dengan didasarkan pada dua elemen pokok, yakni harga beli disertai biaya terkait dan kesepakatan terhadap *mark-up*. Jadi, pembiayaan *Mura>bah}ah* yang dimaksudkan disini merupakan pembiayaan terhadap suatu barang yang spesifikasinya jelas.⁵⁷

Dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur oleh Bank Indonesia, menyebutkan bahwa penyaluran dana dalam bentuk *Mura>bah}ah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga

⁵⁵Lumsun adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya (transpor, uang makan, dan sebagainya). Sumber: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

⁵⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 81 – 82.

⁵⁷Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*; editor, Ruud Peters dan Benard Weiss; Penerjemah, Arif Mahtuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 120.

perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pihak penyedia dalam kegiatan transaksi *Mura>bah* dengan nasabah dengan membiayai sebagian atau seluruhnya harga atas pembelian yang dimaksudkan di dalam akad yang mana spesifikasinya telah disepakati kedua belah pihak.

a. Kaidah Fikih Akuntansi Syariah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَا حَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah/keduniaan) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”⁵⁸

b. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

⁵⁸Imam As Suyuthi, *al Asyba' wan Nadhoir*: 43, <https://bumiislam.wordpress.com/2013/11/13/dalil-kaidah-fiqh-hukum-asal-dalam-beribadah-adalah-haram/>, di akses pada tanggal 24 April 2015.

وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فَسُقُكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: “(282) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵⁹

c. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Landasan hukum pajak penghasilan adalah berinduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Lebih khusus,

⁵⁹Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: Asy-Syifa', 1998, h. 37.

Undang-Undang tersebut menyebutkan pada Pasal 31D bahwa, “ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.⁶⁰

d. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

Sejalan dengan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka pemerintah menerbitkan peraturan nomor 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Peraturan tersebut mengatur perihal usaha berbasis syariah yang dimaksudkan merupakan setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Bunyi dari Pasal 1 angka 2 itu lebih menegaskan bahwa pihak lembaga keuangan perbankan syariah merupakan salah satu sasaran dari pajak penghasilan, dimana semua produk yang menghasilkan tambahan nilai ekonomis akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Dalam hal tersebut, di tinjau pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa “pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga

⁶⁰Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31D.

terhadap: hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis”.

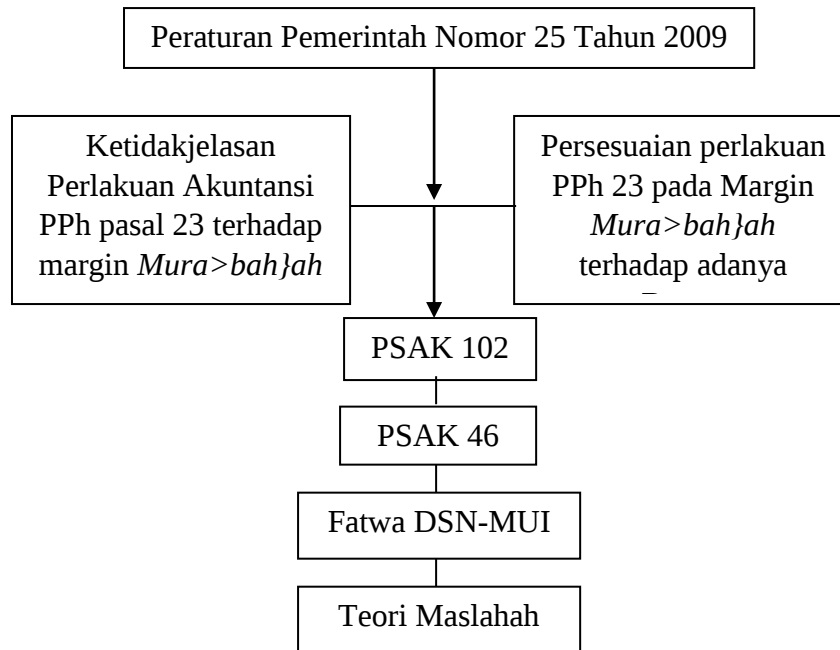
C. Kerangka Berpikir

Adanya perbankan syariah yang sudah berkembang pesat hingga saat ini, tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Untuk hal itu, sudah selayaknya terjadi banyak perubahan akibat adanya penyesuaian yang mereka tawarkan pada masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem konvensional. Jika pada beberapa waktu yang lalu penyesuaian tersebut datang dari perundang-undangan perbankan syariah khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka keseriusan pemerintah pun tidak luput dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009. Sistem pemungutan pajak yang ditawarkan dalam peraturan tersebut, mengakibatkan adanya beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam, terlebih lagi tentang sebagaimana perlakuan akuntansi pajak penghasilan terhadap produk *Mura>bah}ah*.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tersebut menyebutkan bahwa perlakuan secara umum terhadap bunga dan sebagainya, berlaku juga untuk pajak penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat lebih detil ketentuan umum perpajakan yang diberlakukan terhadap produk *Mura>bah}ah* terkhususnya pada margin *Mura>bah}ah* sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Lebih jauh penelitian ini juga akan meninjau kembali aturan-aturan yang berada pada PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI mengenai produk *Mura>bah}ah*. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terhadap entitas syariah

dan terjadinya kekosongan aturan pajak dari sisi syariah akan menjadi alasan dasar penelitian ini dilakukan.

Tabel 1.2 Skema Kerangka Berpikir



Sumber: diolah penulis